



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Awaluyo Widiyanto alias Bolang Bin Karmanto**;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Tangen RT. 003 Desa Katelan Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Saryoko, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Sragen yang berkantor di Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUYO WIDIYANTO alias BOLANG bin KARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AWALUYO WIDIYANTO alias BOLANG bin KARMANTO selama 8 bulan pidana penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 10.000.000 subsider 3 bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 180 butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - b. 1 Buah Handphone merk Vivo warna putih biru
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AWALUYO WIDIANTO alias BOLANG bin KARMANTO pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 23.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu didalam tahun 2023, bertempat di Dukuh Tangen Rt 003 Desa Katelan, Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yaitu obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 180 butir yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan ke Whatsapp kepada seseorang yang bernama Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya), kemudian kepada Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya), Terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 butir dengan mengatakan "ajeng pesen 1B ", kemudian dijawab oleh Sdr COBRA(Belum Diketahui Keberadaannya) "Ok mas siap, ngko barange tak deleh kunu mang jipuk ya, mengko nek barange wes mbok jipuk duit e di TF ae bro " Sdr COBRA kemudian meletakkan obat pesanan Terdakwa di pinggir jalan depan warung soto di tempat bak sampah di daerah Padaplang, setelah Terdakwa mengambil obat tersebut ,Terdakwa membayar Rp 200.000 kepada Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya) melalui transfer BRI LINK, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr ANGGA alias GEMBRONG yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan obat TRIHEXYPHENIDYL, sehingga Terdakwa menghubungi kembali Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya) untuk membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 400 butir dengan mengatakan "Niki angsal titipan 4B", selanjutnya Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya) menyanggupi dengan mengatakan "Ok engko tak kabari neh mas", kemudian setelah Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya) mengirimkan lokasi tempat diletakkannya obat TRIHEXYPHENIDYL di pinggir jalan depan warung soto di tempat bak sampah di daerah Padaplang, Terdakwa mengambil obat tersebut kemudian Terdakwa membayar kepada Sdr COBRA sebanyak Rp 500.000 melalui BRILINK dan sisanya sebanyak Rp 340.000 akan dibayarkan nanti.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama DEDDY WIBOWO di pinggir jalan Dk Murong Ds Kebon Romo Kec. Ngrampal Kab. Sragen, kemudian saksi DEDDY WIBOWO membeli obat TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sebanyak 10 butir dengan harga Rp 40.000.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya di PT DELTA MERLIN SANDANG TEKSTIL Sambung Macan Sragen, diamankan oleh petugas Sat Res Narkotika Polres, setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan di tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 180 (seratus Delapan Puluh) obat jenis Trihexyphenidyl di dalam lemari pakaian yang ada di kamar milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 7000 per 10 butir yang Terdakwa jual . Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3024/NOF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti:
BB -6514/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, dengan kesimpulan pemeriksaan Negatif atau tidak mengandung Narkotika Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AWALUYO WIDIANTO alias BOLANG bin KARMANTO pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu didalam tahun 2023, bertempat di Dukuh Tangen Rt 003 Desa Katelan, Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yaitu obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 180 butir yang termasuk dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Daftar Obat Keras/Daftar G, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan ke Whatsapp kepada seseorang yang bernama Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya), kemudian kepada Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya), Terdakwa memesan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 butir dengan mengatakan “ajeng pesen 1B “, kemudian dijawab oleh Sdr COBRA(Belum Diketahui Keberadaannya) “Ok mas siap, ngko barange tak deleh kunu mang jipuk ya, mengko nek barange wes mbok jipuk duit e di TF ae bro ” Sdr COBRA kemudian meletakkan obat pesanan Terdakwa di pinggir jalan depan warung soto di tempat bak sampah di daerah Padaplang, setelah Terdakwa mengambil obat tersebut ,Terdakwa membayar Rp 200.000 kepada Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya) melalui transfer BRI LINK, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr ANGGA alias GEMBRONG yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan obat TRIHEXYPHENIDYL, sehingga Terdakwa menghubungi kembali Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya) untuk membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 400 butir dengan mengatakan “Niki angsal titipan 4B”, selanjutnya Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya) menyanggupi dengan mengatakan “Ok engko tak kabari neh mas”, kemudian setelah Sdr COBRA (Belum Diketahui Keberadaannya) mengirimkan lokasi tempat diletakkannya obat TRIHEXYPHENIDYL di pinggir jalan depan warung soto di tempat bak sampah di daerah Padaplang, Terdakwa mengambil obat tersebut kemudian Terdakwa membayar kepada Sdr COBRA sebanyak Rp 500.000 melalui BRILINK dan sisanya sebanyak Rp 340.000 akan dibayarkan nanti.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama DEDDY WIBOWO di pinggir jalan Dk Murong Ds Kebon Romo Kec. Ngrampal Kab. Sragen, kemudian saksi DEDDY WIBOWO membeli obat TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa sebanyak 10 butir dengan harga Rp 40.000.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya di PT DELTA MERLIN SANDANG TEKSTIL Sambung Macan Sragen , diamankan oleh petugas Sat Res Narkotika Polres, setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan di tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 180 (seratus Delapan Puluh) obat



jenis Trihexyphenidyl di dalam lemari pakaian yang ada di kamar milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 7000 per 10 butir yang Terdakwa jual . Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3024/NOF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti:
BB -6514/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, dengan kesimpulan pemeriksaan Negatif atau tidak mengandung Narkotika Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mat Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuni Nugroho alias Yuni Bin Prayitno pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023 jam 19.30 WIB tepatnya di Jalan persawahan belakang SDN 4 Kebonromo di Dk Ngampunan, Desa Kebon Romo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dan Saksi melakukan penangkapan dengan dibantu oleh Saudara ANOM PURWOKO dan Saudara Bramastha Birawa Aji serta bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen lainnya karena melakukan penjualan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Yuni Nugroho dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas kecil warna putih yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana panjang warna biru, kemudian pada saat ditanya oleh Petugas, Saksi Yuni Nugroho

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn



mengatakan bahwa barang barang tersebut adalah milik Terdakwa Awaluyo Widiyanto alias Bolang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya PT. Delta Merlin Sandang Tekstil di daerah Sambung macan, diamankan oleh petugas Sat Res Narkotika Polres, setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan di tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) obat jenis Trihexyphenidyl di dalam lemari pakaian yang ada di kamar milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 7000 per 10 butir yang Terdakwa jual
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat jenis trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas sudah benar semua;

2. **Bramastha Birawa Aji, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuni Nugroho alias Yuni Bin Prayitno pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2023 jam 19.30 WIB tepatnya di Jalan persawahan belakang SDN 4 Kebonromo di Dk Ngampunan, Desa Kebon Romo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dan Saksi melakukan penangkapan dengan dibantu oleh Saudara ANOM PURWOKO dan Saudara Mat Arifin serta bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Sragen lainnya karena melakukan penjualan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat, Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Yuni Nugroho dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah tas kecil warna putih yang terbuat dari kertas yang didalamnya terdapat 100 (seratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana panjang warna biru, kemudian pada saat ditanya oleh Petugas, Saksi Yuni Nugroho mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa Awaluyo Widiyanto alias Bolang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 Terdakwa yang sedang berada di tempat kerjanya PT. Delta Merlin Sandang Tekstil di daerah Sambung macan, diamankan oleh petugas Sat

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Res Narkotika Polres, setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan di tempat tinggal Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) obat jenis Trihexyphenidyl di dalam lemari pakaian yang ada di kamar milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 7000 per 10 butir yang Terdakwa jual
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat jenis trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas sudah benar semua;

3. Mesita Angga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Sragen yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di depan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil Sambung macan, Sragen karena melakukan penjualan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu pada tahun 2022, dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat nongkrong di warung hik di daerah tangen dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa.berjualan obat obatan jenis HOLI TRIHEXPHENIDYL diberitahu sama teman saksi;
- Bahwa Saksi membeli obat obatan jenis tersebut diatas terakhir pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 21.00. wib dengan cara saksi whapshapp kepada Terdakwa. kemudian saksi suruh ketemuan dipinggir jalan tepatnya Dk. Murong Ds. Kebonromo Kec. Ngrampal. Kab, Sragen.
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli obat jenis HOLI TRIHEXPHENIDYL kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis HOLI TRIHEXPHENIDYL.
- Bahwa harga obat jenis HOLI TRIHEXPHENIDYL. yang dijual oleh Terdakwa untuk per butir saksi tidak tahu pastinya namun untuk 100 (seratus) butir obat jenis HOLI TRIHEXPHENIDYL di jual seharga Rp230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas sudah benar semua;

4. Yuni Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan persawanan belakang SDN Kebonromo 4 di Dk Ngampunan, Desa Kebon Romo, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen dan yang menangkap dirinya adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan kemudian disita oleh Polisi yaitu berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang terbuat dari kertas yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor megapro dengan No.Pol terpasang AD-6051-WY beserta STNK atas nama IMAM SHOLIKIN, 1 (satu) buah hp merk OPPO warna biru Dengan Nomor IMEI 1 : 868754041288872, IMEI 2: 868754041288864 dengan Nomor telpone terpasang : +6281547319319, dimana barang barang tersebut adalah milik Saksi dan untuk 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang terbuat dari kertas yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL milik temannya yaitu Terdakwa yang di ketemukan petugas pada saat pengeledahan serta penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL disimpan karena Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) buah tas kecil warna putih yang terbuat dari kertas yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Saudara Angga;
- Bahwa Saksi telah mengantarkan obat obatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali ini, yang pertama pada harinya dirinya lupa yang pastinya bulan September, kemudian obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (seratus) butir diberikan kepada Saudara JADUL yang pada saat itu ketemuan di daerah Alas Sunggang, Ngrombo, Tangen kemudian yang terakhir pada hari Kamis 12 Oktober 2023 yang rencananya akan diberikan kepada Saudara ANGGA namun belum sempat ketemu Saksi sudah di tangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat trihexphenidy tersebut tanpa disertai resep dokter dan tidak ada kemasan khusus yang berisi keterangan mengenai kandungan obat, cara pakai maupun kegunaan obat;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat tryhexphenidyl adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas sudah benar semua;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Aris Supriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di beritahu oleh petugas polisi bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di Didepan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil Sambung macan, Sragen.
- bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB saksi sedang berada di rumah saksi sendiri dan kemudian saksi di datangi oleh seorang laki laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen kemudian saksi di mintai tolong untuk menyaksikan pengeledahan rumah milik Terdakwa karena telah di curigai menyimpan dan mengedarkan obat obatan terlarang, kemudian saksi datang ke lokasi tersebut kebetulan tidak jauh dari rumah saksi, dan setelah tiba saksi melihat Terdakwa bersama beberapa petugas kepolisian, setelah itu petugas melakukan pengeledahan di rumah yang di tempati oleh Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa : 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL di dalam lemari kamar milik Terdakwa dan petugas juga mengamankan 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna Putih biru dengan nomor IMEI 1 : 868093058177151, IMEI 2 : 868093058177144 Dengan nomor telephone terpasang +6285868758355. dan setelah itu barang tersebut di akui adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas sudah benar semua;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di depan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil Sambung macan, Sragen dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan kemudian disita oleh Polisi yaitu berupa 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL didalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna Putih biru dengan nomor IMEI 1 : 868093058177151, IMEI 2 : 868093058177144 Dengan nomor telephone terpasang +6285868758355;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa sendiri yang di ketemukan petugas pada saat penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa obat jenis TRIHEXPHENIDYL Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara COBRA pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 dan barang tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tapi baru Terdakwa bayar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian obat jenis TRIHEXPHENIDYL yang Terdakwa dapatkan sebagai berikut : Terdakwa mendapatkan obat jenis TRIHEXPHENIDYL sebanyak 400 (empat ratus) butir.
- Bahwa obat yang ditemukan oleh petugas 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah milik Terdakwa dan di bawa oleh Saksi Yuni Nugroho alias Yuni Bin Prayitno. sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang lain sudah terjual dan sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Yuni Nugroho untuk mengantarkan obat obatan tersebut diatas sudah sebanyak 2 kali ini, yang pertama pada harinya Terdakwa lupa yang pastinya bulan September, kemudian obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (seratus) butir Terdakwa menyuruh untuk memberikan kepada Saudara JADUL yang pada saat itu Terdakwa suruh untuk ketemuan di daerah Alas Sunggang, Ngrombo, Tangen kemudian yang terakhir pada hari Kamis 12 Oktober 2023 yang rencananya saksi suruh untuk memberikan kepada Sdr. ANGGA namun belum sempat ketemu Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3024/NOF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti:
BB -6514/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, dengan kesimpulan pemeriksaan Negatif atau tidak mengandung Narkotika Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih biru;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 23.15 WIB bertempat di depan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil Sambung macan, Sragen dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sragen;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan kemudian disita oleh Polisi yaitu berupa 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL didalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna Putih biru dengan nomor IMEI 1 : 868093058177151, IMEI 2 : 868093058177144 Dengan nomor telephone terpasang +6285868758355;
 - Bahwa barang barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa sendiri yang di ketemuan petugas pada saat penggeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa barang bukti berupa obat jenis TRIHEXPHENIDYL Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara COBRA pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 dan barang tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tapi baru Terdakwa bayar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian obat jenis TRIHEXPHENIDYL yang Terdakwa dapatkan sebagai berikut : Terdakwa mendapatkan obat jenis TRIHEXPHENIDYL sebanyak 400 (empat ratus) butir.
 - Bahwa obat yang ditemukan oleh petugas 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah milik Terdakwa dan di bawa oleh Saksi Yuni Nugroho alias Yuni Bin Prayitno. sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang lain sudah terjual dan sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Yuni Nugroho untuk mengantarkan obat obatan tersebut diatas sudah sebanyak 2 kali ini, yang pertama pada harinya Terdakwa lupa yang pastinya bulan September, kemudian obat jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 100 (seratus) butir Terdakwa menyuruh untuk memberikan kepada Saudara JADUL yang pada saat itu Terdakwa suruh untuk ketemuan di daerah Alas Sunggang, Ngrombo, Tangen kemudian yang terakhir pada hari Kamis 12 Oktober 2023 yang rencananya Terdakwa suruh untuk memberikan kepada Saudara Angga namun belum sempat ketemu Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas polisi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual obat trihexphenidyl tersebut tanpa disertai resep dokter dan tidak ada kemasan khusus yang berisi keterangan mengenai kandungan obat, cara pakai maupun kegunaan obat;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat trihexphenidyl adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Awaluyo Widiyanto alias Bolang Bin Karmanto yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan diliputi oleh willens (menghendaki) dan wetens (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk), kesengajaan dengan kepastian (opset zekerheidsbewustzijn) dan kesengajaan dengan kemungkinan (dolus eventualis) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa berupa Terdakwa membeli obat jenis Trihexiphenidyl dari Saudara COBRA pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 dan barang tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tapi baru Terdakwa bayar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian obat jenis TRIHEXPHENIDYL yang Terdakwa dapatkan sebagai berikut : Terdakwa mendapatkan obat jenis TRIHEXPHENIDYL sebanyak 400 (empat ratus) butir. Bahwa obat yang ditemukan oleh petugas 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis TRIHEXPHENIDYL adalah milik Terdakwa dan di bawa oleh Saksi Yuni Nugroho alias Yuni Prayitno. sebanyak 100 (seratus) butir obat jenis TRIHEXPHENIDYL yang lain sudah terjual dan sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Yuni Nugroho untuk mengantarkan obat-obatan tersebut diatas sudah sebanyak 2 kali ini, yang pertama pada harinya Terdakwa lupa yang pastinya bulan September, kemudian obat jenis TRIHEXPHENIDYL sebanyak 100 (seratus) butir Terdakwa menyuruh untuk memberikan kepada Saudara JADUL yang pada saat itu Terdakwa suruh untuk ketemuan di daerah Alas Sunggang, Ngrombo, Tangen kemudian yang terakhir pada hari Kamis 12 Oktober 2023 yang rencananya Terdakwa suruh untuk memberikan kepada Saudara Angga namun belum sempat ketemu Saksi Yuni Nugroho sudah di tangkap oleh petugas polisi. Bahwa Terdakwa menjual obat trihexphenidyl tersebut tanpa disertai resep dokter dan tidak ada kemasan khusus yang berisi keterangan mengenai kandungan obat, cara pakai maupun kegunaan obat. Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat trihexphenidyl adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui obat trihexphenidyl hanya bisa dijual dengan disertai adanya resep dokter dan hanya bisa dijual oleh pihak-pihak yang mempunyai keahlian seperti dokter dan apotek. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat trihexphenidyl tanpa adanya resep dokter dan Terdakwa juga



bukan dokter, perawat maupun apoteker adalah rangkaian gambaran dari adanya suatu wetens (pengetahuan) dan willens (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu mengedarkan obat trihexphenidyl tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan akan kepastian, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)”

Menimbang, bahwa Pasal 138 UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berbunyi:

ayat (2) : “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

ayat (3) : “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaata\ dan mutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, bukan juga seorang apoteker atau asisten apoteker sehingga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi/obat-obatan, bahwa obat jenis trihexyphenidyl tersebut Terdakwa jual tanpa disertai resep dokter dan tidak ada kemasan khusus yang berisi keterangan mengenai kandungan obat, cara pakai maupun kegunaan obat sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal mengedarkan sediaan farmasi tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan mengedarkan obat-obatan maka Terdakwa jelas tidak mempunyai kewenangan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukan merupakan gudang sarana sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3024/NOF/2023 Tanggal 24 Oktober 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti: BB -6514/2023/NOF berupa 20 (Dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL



Tablet 2 mg, dengan kesimpulan pemeriksaan Negatif atau tidak mengandung Narkotika Psikotropika tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G dan obat ini hanya bisa dibeli di Apotik dengan resep dokter sehingga penjualan obat trihexyphenidyl yang dilakukan oleh Terdakwa jelas tidak memenuhi standard, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu karena tidak melalui jalur resmi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Awaluyo Widianto alias Bolang Bin Karmanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 180 (seratus delapan puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih biru 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna biru;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dyah Nur Santi, S.H. dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Melanie, S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.
S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto,

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melanie, S.H.,M.M.